

TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Sunarti¹, Yeni Kusumawati², Igu Seyana Kusumawati³, Dinar Diva Dewanty⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : sunartisolo2016@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : kusumawatiyeni0401@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : igussetyana@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : dinardivadewanti@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 22 Januari 2023

Diterima : 20 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Tindak Pidana, Body Shaming, KUHP

Penulis Korespondensi :

Sunarti, E-mail:

sunartisolo2016@gmail.com

Abstrak

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* telah memenuhi unsurunsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga *body shaming* merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul "penghinaan/pencemaran nama baik". Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan *body shaming* atau memperlakukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya memperlakukan.¹ *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.² *Body*

¹ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. (Diakses 21 Juni 2022).

² Lisya Chairani, (2018) *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta - Analisis*, Vol.26, No. 1. Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas Psikologi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hal.10

shaming ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial Facebook, Instagram dan lain sebagainya.

Awalnya, body shaming hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan body shaming ini semakin meluas dan semakin biasa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan body shaming sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

2. METODE

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.³ Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)⁴. Jadi secara yuridis perjudian dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting

³ Ronny Hanitijo Sumitro (1998). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta. hal 97

⁴ *Ibid.*, hal. 10

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sebagai pendukung utama. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan purposive sampling yang sering disebut internal sampling artinya sampel atau informan yang dipilih bukan untuk mewakili populasi melainkan mewakili informasinya dan mewakili masalahnya secara mendalam sehingga dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Dipilihnya teknik ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu: (1) studi kepustakaan, dan (2) dokumentasi. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Ditinjau dari KUHP

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan ;

“Tiaptiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.⁵Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam

⁵ Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya Jakarta: PT Grafindo Persada. hal. 9

Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”⁶. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:

a. Unsur Obyektif

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.
- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.
- 3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau

⁶ Andi Hamzah, (2015) Delik - delik Tertentu di dalam KUHP , Jakarta : Sinar Grafika. 2015, hal.27

mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur – unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri body shaming yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa body shaming sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga body shaming merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan body shaming baik di kolom komentar maupun direct message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan body shaming karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

B. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (Body Shaming) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari cyber crime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.⁷ Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “setiap orang

⁷ Siska Windu Natalia (2013) “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali .Hal 3

dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shaming secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri body shaming sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

- a. Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap cyber crime. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310 , Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri body shaming telah memenuhi unsurunsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga body shaming merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini body shaming masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (body shaming), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. Body shaming termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Lisya Chairani, (2018). Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta - Analisis, Vol.26, No. 1. Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
- Siska Windu Natalia, (2013). “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali

Buku:

- Andi Hamzah, (2015) Delik - delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung, (2007), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),
- Ronny Hanitijo Sumitro, (1998). Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta

Sumber Internet

- KBBI, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. (Diakses 21 Juni 2022).